



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PEMETAAN DAYA SAING DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah dan sebagai tolak ukur kemajuan pembangunan di daerah, perlu dilakukan langkah-langkah strategis salah satunya melalui upaya peningkatan daya saing daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, penyelenggaraan inovasi daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemetaan Daya Saing Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6374, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 108);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMETAAN DAYA SAING DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Instansi Pemerintah Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah, dan instansi lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan tugas pemerintahan.
8. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
9. Forum komunikasi daerah adalah forum yang beranggotakan pimpinan instansi pemerintah di daerah, lembaga litbang daerah, lembaga litbang perguruan tinggi, dan perwakilan badan usaha.

10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan Tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
11. Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut litbang adalah kegiatan penelitian, dan pengembangan, dan memiliki kepentingan komersial dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni, dan pengembangan aplikatif di bidang teknologi.
12. Daya Saing Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menciptakan nilai tambah sehingga tercapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan nasional dan internasional.
13. Analisis Daya Saing Daerah adalah kegiatan untuk mengambil kesimpulan dari data yang sudah diolah yang selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan bagi perencanaan, monitoring, dan pengendalian fungsi Pemerintah Daerah.
14. Indeks Daya Saing Daerah yang selanjutnya disingkat IDSD adalah ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan;
15. Diseminasi merupakan proses penyebarluasan hasil pemetaan daya saing daerah melalui diskusi, forum atau media lainnya.
16. Pemetaan adalah identifikasi sektor-sektor unggulan atau aspek atau pilar atau indikator dalam bentuk matriks.
17. Pengukuran adalah suatu kegiatan yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi kecilnya objek atau gejala.
18. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
19. Badan usaha milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah perusahaan yang dimiliki baik sepenuhnya, sebagian besar, maupun sebagian kecil oleh pemerintah dan pemerintah memberi kontrol terhadapnya.
20. Badan usaha milik daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun berdasarkan asas :
 - a. Aksesibilitas dan keterbukaan;
 - b. Akuntabilitas;
 - c. Integritas;
 - d. Partisipatif; dan
 - e. Kekeluargaan.

- (2) Asas aksesibilitas dan keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendekatan yang diterapkan yang menjamin akuntabilitas.
- (3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendekatan yang diterapkan yang menjamin terukur dan benar.
- (4) Asas integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan konsistensi antara tujuan yang telah ditetapkan dengan nilai, tindakan, norma, metode, ukuran, dan prinsip untuk mencapai tujuan tersebut.
- (5) Asas partisipatif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d merupakan peran aktif para pihak dalam pengambilan keputusan.
- (6) Asas Kekeluargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan suatu kerjasama untuk mencapai suatu tujuan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini, yaitu:

- a. mengetahui tingkat perkembangan/peta daya saing Daerah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
- b. mengetahui potensi dan kekurangan dengan indikator-indikator yang merupakan cerminan produktivitas kemajuan;
- c. memberikan masukan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
- d. mendorong pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan inovasi dalam menghadapi persaingan nasional dan internasional;
- e. mengetahui potensi dan kekurangan yang ditunjukkan dengan indikator-indikator yang merupakan cerminan produktivitas, kemajuan persaingan, dan kemandirian Daerah.
- f. bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan yang mensinergikan program antar sektor untuk meningkatkan pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintah yang inovatif untuk menuju kemakmuran dan keadilan.
- g. sebagai pedoman Kabupaten/Kota dalam peningkatan daya saing.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. Pemetaan;
- b. Evaluasi dan Pembinaan;
- c. Kelembagaan; dan
- d. Pembiayaan.

BAB III PEMETAAN

Pasal 5

- (1) Pemetaan daya saing dilaksanakan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah dan sebagai tolak ukur kemajuan pembangunan di Daerah.

- (2) Pelaksanaan Pemetaan Daya Saing Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan perundangan serta mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pemetaan daya saing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. menggunakan pendekatan keterbukaan dan aksesibilitas untuk menjamin akuntabilitas dan keadilan;
 - b. mengakomodasi partisipasi masyarakat dan semua pemangku kepentingan; dan
 - c. integritas dari semua pelaku untuk menuju kesejahteraan bersama dan keberlanjutan.
- (4) Pemetaan daya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan :
 - a. Pengukuran;
 - b. Analisis;
 - c. Pelaporan;
 - d. Diseminasi; dan
 - e. Penilaian dan penghargaan.

Bagian Kesatu

Pengukuran

Pasal 6

- (1) Pengukuran Daya Saing Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a merupakan hasil analisis data yang sesuai dengan indikator.
- (2) Pengukuran Daya Saing Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dari identifikasi/penentuan potensi daerah sebagaimana dinyatakan dalam indikator.
- (3) Pengukuran Daya Saing Daerah dilakukan melalui pengisian IDSD dengan berpedoman pada unsur IDSD.
- (4) Unsur IDSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari beberapa aspek, pilar dan indikator yang ditetapkan dalam buku panduan oleh perangkat daerah yang membidangi fungsi penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Analisis Daya Saing Daerah

Pasal 7

- (1) Analisis Daya Saing Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b merupakan kemampuan suatu daerah untuk menciptakan nilai tambah sehingga tercapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan nasional dan internasional.
- (2) Proses Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan panduan yang disusun oleh perangkat daerah yang membidangi fungsi penelitian dan pengembangan

Pasal 8

- (1) Keluaran Analisis Daya Saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menghasilkan Perumusan Analisis Sebab Akibat.
- (2) Perumusan Analisis Sebab Akibat menggunakan Teknik mengidentifikasi semua masalah dalam suatu situasi tertentu sebagai rangkaian hubungan sebab akibat, serta penentuan prioritas masalah kegiatan dari setiap aspek atau pilar atau dimensi.
- (3) Keluaran Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan sebagai bahan masukan perencanaan pembangunan daerah, bahan langkah percepatan program atau kegiatan tahunan dalam rangka peningkatan daya saing daerah, serta bahan masukan strategi perencanaan multisektor dan antar lembaga.

Bagian Ketiga

Pelaporan Daya Saing Daerah

Pasal 9

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c merupakan uraian hasil analisis dari IDSD dikaitkan dengan proses pembangunan daerah dilengkapi dengan kelebihan dan kekurangan serta berbagai faktor yang mempengaruhinya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Bupati/Walikota dan disampaikan kepada Gubernur melalui perangkat daerah yang membidangi fungsi penelitian dan pengembangan.

Bagian Keempat

Diseminasi

Pasal 10

- (1) Diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d digunakan untuk mendukung perencanaan daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi fungsi penelitian dan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan Forum Komunikasi Daerah.
- (3) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kelima

Penilaian Dan Penghargaan Daya Saing Daerah

Pasal 11

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e dilakukan untuk mengetahui tingkat perkembangan daya saing daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek yaitu skor IDSD, dokumen laporan dan pemaparan oleh Kepala Daerah.

- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penilai yang terdiri dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Asosisasi Swasta, dan Perwakilan Media.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Gubernur memberikan penghargaan daya saing daerah berupa piala dan piagam dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat memberikan penghargaan berupa bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan daerah.

BAB IV

EVALUASI DAN PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemetaan IDSD, Gubernur melakukan evaluasi terhadap Kabupaten/Kota.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun oleh perangkat daerah yang membidangi fungsi penelitian dan pengembangan.

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap Pelaksanaan IDSD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi fungsi penelitian dan pengembangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam workshop, bimbingan teknis dan pendampingan terhadap Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemetaan daya saing daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 15

- (1) Perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dapat membentuk Tim Pelaksana Pemetaan Daya Saing Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, dan menyusun laporan pemetaan daya saing daerah.
- (3) Pemetaan daya saing daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat melibatkan *stakeholder*, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, Pelaku Usaha/Bisnis, BUMN/BUMD, Lembaga Profesi, Lembaga Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan pemetaan daya saing daerah di Jawa Tengah dapat bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten/Kota; dan
- d. Biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **19 Oktober 2020**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **19 Oktober 2020**

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
Asisten Administrasi

ttđ

HERRU SETIADHIE

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 45

